



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Utomo Bin Kunjaini alias Papa Nisa;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 22 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Utomo bin Kunjaini alias Papa Nisa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/III/RES.1.6/2022 /Reskrim tertanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa Utomo bin Kunjaini alias Papa Nisa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa UTOMO Bin KUNJAINI Alias PAPA NISA memutus :

1. Menyatakan Terdakwa UTOMO Bin KUNJAINI Alias PAPA NISA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTOMO Bin KUNJAINI Alias PAPA NISA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UTOMO Bin KUNJAINI Alias PAPA NISA pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dusun Talimbangan, Desa Ledan, Kec. Buntu batu, Kab. Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



saksi SYAMSIR Bin SIRI alias ANCI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.25 wita saksi korban SYAMSIR Bin SIRI alias ANCI berada di Dusun Uru Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang kemudian pulang ke Dusun Talimbangan Desa Ledan untuk menemui orang tuanya yang tinggal bersama terdakwa UTOMO Bin KUNJAINI alias PAPA NISA untuk menanyakan siapa anaknya yang dikasih sebidang kebun yang terletak di Dusun Talimbangan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saksi korban SYAMSIR Bin SIRI alias ANCI telah tiba di Dusun Talimbangan, Desa Ledan, Kec. Buntu batu dan langsung mendatangi rumah terdakwa, setelah berada didepan rumah terdakwa UTOMO alias PAPA NISA kemudian saksi korban SYAMSIR Bin SIRI alias ANCI melihat terdakwa sedang duduk seorang diri dibagian teras rumahnya sehingga saksi korban langsung berkata "melona marecu te bongi" (saya mau bikin ricuh ini malam) sehingga terdakwa langsung berdiri dan tanpa berkata-kata langsung mendorong dada saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan saksi korban terdorong kebelakang, saat didorong kedua kalinya oleh terdakwa dengan cara mencekik/ memegang leher saksi korban kemudian saksi korban terjatuh dan kepalanya terbentur dipinggir jalan cor.
- Bahwa pada saat saksi korban dalam posisi terlentang kemudian terdakwa yang berada didepanya langsung membungkuk dan mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil memukulnya dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali, pukulan terdakwa tersebut mengenai bibir saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kemudian terdakwa berkata "saya orang masuk disini tapi saya tidak mau diinjak-injak" tidak beberapa lama kejadian, kemudian saksi MASRIADI alias MAS dan saksi NURDIN alias PAPA WATI datang ditempat kejadian dan langsung memisahkan keduanya dengan cara memeluk badan terdakwa sambil menariknya kebelakang sehingga tangan kiri terdakwa terlepas dari leher saksi korban, kemudian saksi Korban dapat berdiri setelah keduanya dilerai, saksi MASRIADI alias MAS dan saksi NURDIN alias PAPA WATI selanjutnya membawa terdakwa masuk kedalam rumah milik terdakwa, setelah itu saksi MASRIADI alias MAS dan saksi NURDIN alias PAPA WATI pulang ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SYAMSIR Bin SIRI Alias ANCI mengalami luka lebam pada wajah, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 44 / PKM- B / VER / III / 2022, tanggal 19 Februari 2022, tanggal an. SYAMSIR Bin SIRI Alias ANCI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fazlurrahman, dokter pada Puskesmas Baraka, yang hasil pemeriksaan ditemukan :
 1. Korban datang ditemani seorang petugas dari kepolisian.
 2. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dan tenang dengan keadaan umum baik:
 3. Korban mengenakan pakaian rapi bersih dan tidak dalam keadaan sobek;
 4. Korban mengeluh luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul;
 5. Pada pemeriksaan Fisis korban, ditemukan
 - a. Bagian kepala:

Bengkak pada pelipis kiri.

 - Luka memar pada pipi sebelah kiri di dua centi meter dibawa kelopak mata kiri ukurang tiga kali empat centimeter;
 - Luka memar pada pipi kiri, tepat disamping sebelah kiri hidung, ukuran empat kali tiga centimeter;
 - Luka lecet pada bibir atas kiri ukuran setengah kali satu centimeter. Tidak ditemukan perlukaan lainnya.
 6. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan;
 7. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
 - Korban dipulangkan dalam keadaan baik setelah dilakukan pemeriksaan dan diberi obat secukupnya

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun.keadaan umum pasien baik dan pada pemeriksaan fisis ditemukan bengkak pada pelipis kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri di dua centimeter di bawa kelopak mata kri ukuran tiga kali empat centi meter, luka memar pada pipi kiri, tepat di samping sebelah kiri hidung, ukuran empat kali tiga centimeter, luka lecet pada bibir atas kiri ukuran setengah kali satu centimeter , akibat kekerasan benda tumpul

Luka yang di alami korban akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsir bin Siri alias Anci, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tinju tangan sebelah kanan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendorong dada Saksi dengan menggunakan tangan kiri, kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri hingga Saksi jatuh terlentang di pinggir jalan cor, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri dan mulut Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi berkata "Melona marecu te bongi" yang artinya "Saya mau bikin ricuh ini malam" di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan tanpa berkata-kata langsung mendorong dada Saksi dengan menggunakan tangan kedua tangannya yang menyebabkan Saksi terjatuh dan kepala Saksi terbentur di pinggir jalan cor. Kemudian pada saat Saksi dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri dan mulut Saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan selaku petani karena mata sebelah kiri Saksi bengkak dan bola mata sebelah kiri memerah menyebabkan penglihatan Saksi menjadi terganggu;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebabnya mungkin karena Saksi berkata "Melona marecu te bongi" yang artinya "Saksi mau bikin ricuh ini malam" di depan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mengatakan seperti itu karena Saksi mau menanyakan pada orang tua Saksi siapa yang pemilik tanah kebun itu apa Saksi atau kakak Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi permasalahan adalah tanah milik orang tua Saksi, dan orang tua Saksi pernah mengatakan bahwa tanah tersebut dikasih ke Saksi tapi Terdakwa yang kerjakan;
- Bahwa saat ini orang tua Saksi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ada masalah sebelumnya dengan kakak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari namun tempat Saksi dipukul kondisinya agak terang dan dapat terlihat oleh orang lain karena disinari oleh lampu rumah warga di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa masalah pemukulan tersebut tidak pernah dibicarakan secara kekeluargaan sebelum Saksi pergi melapor karena Saksi tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yakni ketika Saksi datang, Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa dan Saksi terlebih dahulu bertengkar dengan Kakak Saksi baru Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Nurdin bin Senga alias Papa Wati, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Anci;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut awalnya dengan mencekik leher saksi Anci dengan menggunakan tangan kiri sambil memukul wajah saksi Anci dengan menggunakan tinju tangan kanan dan mengenai bibir dan bagian mata sebelah kiri saksi Anci;



- Bahwa Saksi melihat langsung pukulan Terdakwa yang mengenai diri saksi Anci, yaitu lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai pada bibir dan bagian mata sebelah kiri saksi Anci;
- Bahwa Saksi melihat langsung luka saksi Anci setelah kejadian tersebut, yakni luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan mulutnya berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Anci;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar ada suara seperti orang berkelahi sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi dan pada saat berada di depan rumah, kemudian Saksi melihat di depan rumah Terdakwa ada orang berkelahi, lalu Saksi berlari menuju depan rumah Terdakwa dan setelah tiba di tempat tersebut, Saksi melihat saksi Anci dalam keadaan terlentang sedangkan Terdakwa sedang membungkuk mengarah ke saksi Anci dan tangan kiri Terdakwa sedang mencekik leher saksi Anci sementara tangan kanan Terdakwa sedang memukul bagian wajah saksi Anci secara berulang-ulang dengan menggunakan tinju tangan kanan. Pada saat itu Saksi bersama saksi Mas ada di tempat tersebut, lalu Saksi bersama saksi Mas menarik tangan kiri dan badan Terdakwa, setelah tangan kiri Terdakwa melepas leher saksi Anci, kemudian saksi Anci berdiri, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat betul kejadian tersebut pada malam hari namun tempat saksi Anci dipukul oleh Terdakwa menjadi agak terang dan dapat terlihat oleh orang lain karena disinari oleh lampu rumah warga yang berada di dekat rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Masriadi bin Talang alias Mas, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Anci;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Anci adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi Anci adalah dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi Anci dengan menggunakan tangan kiri sambil memukul wajah saksi Anci dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai bibir dan bagian mata sebelah kiri saksi Anci;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Anci dengan sekuat tenaga dan semua pukulan Terdakwa benar-benar mengenai bibir dan bagian mata sebelah kiri saksi Anci;
- Bahwa Saksi melihat pada keesokan harinya ketika Saksi bertemu dengan saksi Anci dan melihat luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan bengkak pada mulutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anci;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi sedang berada di rumah saksi Nurdin kemudian mendengar ada suara seperti orang berkelahi sehingga Saksi keluar dari rumah tersebut dan melihat di depan rumah Terdakwa ada orang berkelahi, lalu Saksi berlari menuju depan rumah Terdakwa kemudian melihat saksi Anci dalam keadaan terlentang dan melihat Terdakwa sedang membungkuk mengarah ke saksi Anci dan tangan kirinya sedang mencekik leher saksi Anci sedangkan tangan kanannya memukul bagian wajah saksi Anci secara berulang-ulang menggunakan tinjunya, Saksi kemudian memeluk badan Terdakwa sambil menariknya ke belakang sehingga tangan kiri Terdakwa terlepas dari leher saksi Anci, kemudian saksi Anci berdiri, setelah itu Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah miliknya, kemudian Saksi bersama-sama saksi Nurdin kembali ke rumah milik saksi Nurdin;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari namun tempat saksi Anci dipukul oleh Terdakwa menjadi agak terang dan dapat terlihat oleh orang lain karena disinari oleh lampu rumah warga yang berada di dekat rumah Terdakwa serta lampu teras milik Terdakwa sementara menyala;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hadira binti Siri alias Mama Nisa, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Anci yang merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Anci adalah Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anci adalah dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi Anci dengan menggunakan tangan kiri sambil memukul wajah saksi Anci dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai bibir dan bagian mata sebelah kiri saksi Anci;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul saksi Anci karena pada saat kejadian Saksi berada di dalam WC di kolong rumah milik sdr. Rahman, setelah keluar dari WC kemudian Saksi berjalan kaki menuju rumah dan pada saat berada di depan rumah, Saksi melihat ada beberapa orang diantaranya saksi Anci, pada saat itu saksi Anci langsung menjambak rambut Saksi dengan kedua tangannya sambil menariknya ke jalan raya sekitar 5 (lima) meter, kemudian Saksi terjatuh di jalan raya dan saksi Anci menyeretnya lagi di jalan raya sekitar 10 (sepuluh meter) jauhnya, tetapi pada saat itu banyak orang berdatangan di tempat tersebut sehingga saksi Anci melepas rambut Saksi, setelah itu kemudian Saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan yang dialami tersebut serta Terdakwa menceritakan bahwa ia telah memukul saksi Anci;
 - Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Anci adalah karena saksi Anci selalu mau mengambil sebidang kebun yang diwariskan oleh orang tua Saksi kepada Saksi yang terletak di Botto Sarang, Dusun Talimbangan, Desa Ledan, tetapi Saksi tidak mau memberikannya karena warisan yang diperoleh dari orang tua berupa kebun sudah dijual oleh saksi Anci sehingga saksi Anci selalu jengkel melihat Saksi dan Terdakwa, serta sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi Anci pernah mengata-ngatai Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah



dendam kepada saksi Anci. Terdakwa memukul saksi Anci karena merasa jengkel sewaktu saksi Anci mendatangi rumah Saksi sambil berkata "Melona marecu te bongi" yang artinya "Saksi mau bikin ricuh ini malam" sehingga Terdakwa emosi melihat saksi Anci;

- Bahwa Saksi tidak mengalami luka akibat djambak rambut Saksi oleh saksi Anci;
- Bahwa Saksi Anci marah datang marah-marah dan bilang "Ini malam saya mau bikin keributan", namun Saksi tidak mendengar langsung kata-kata yang diucapkan saksi Anci;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi Anci menarik rambut Istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian pemukulan tersebut, ada masalah sebelumnya yaitu masalah tanah. Tanah kebun tersebut ditanami oleh Terdakwa lalu saksi Anci selalu datang dan menebang tanaman Terdakwa padahal orang tua Saksi sudah ijin Terdakwa kerjakan kebun tersebut;
- Bahwa saksi Anci tidak terganggu aktifitas sehari-harinya akibat pemukulan Terdakwa;
- Bahwa saksi Anci sempat ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) hari setelah kejadian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian Saksi ditarik rambutnya hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penganiayaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan saksi Anci dan Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada saksi Anci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Anci yang merupakan adik ipar Terdakwa;



- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Anci adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Talimbangan Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sesuatu alat untuk memukul saksi Anci dan hanya menggunakan tinju tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Anci dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu mengenai bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mulut saksi Anci sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Terdakwa melihat mulut saksi Anci berdarah, sedangkan pada bagian matanya Terdakwa tidak melihat apakah mengalami sesuatu luka atau tidak karena setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Anci;
- Bahwa saksi Anci tidak melakukan perlawanan ketika dipukul;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Anci karena awalnya saksi Anci berkelahi dengan kakak kandungnya bernama sdr. Laming, setelah itu saksi Anci mendatangi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah. Pada saat saksi Anci berada di depan rumah Terdakwa, saksi Anci kemudian berkata dalam bahasa duri "Melona marecu te bongi" yang artinya "Saya mau bikin ricuh ini malam", dan masuk ke teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri sambil berkata "Apa mau kamu?" sambil mendorong dada saksi Anci, setelah itu saksi Anci mendekati lagi sehingga Terdakwa langsung mencekik leher saksi Anci dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorongnya hingga terjatuh di pinggir jalan cor, kemudian Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri dan mulut saksi Anci;
- Bahwa tempat Terdakwa memukul saksi Anci tidak memiliki lampu jalan tetapi tempat tersebut agak terang karena lampu di teras rumah Terdakwa menyala yang dapat menyinari tempat Terdakwa memukul saksi Anci;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Anci kemudian istri Terdakwa datang di tempat tersebut tiba-tiba saksi Anci memukul istri Terdakwa lalu saksi Anci menarik rambutnya sambil menyeretnya di jalan cor sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa berlari dan mengambil istri Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu saksi Anci pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, ada masalah sebelumnya di rumah orang tua istri Terdakwa, yakni masalah Istri Terdakwa ditarik-tarik rambutnya oleh saksi Anci dan Istri Terdakwa didorong hingga terjatuh, namun Terdakwa tidak tahu ada masalah apa antara Istri Terdakwa dengan saksi Anci;
- Bahwa ada masalah tanah kebun antara Istri Terdakwa dengan saksi Anci, namun Terdakwa tidak ikut campur;
- Terdakwa tidak tahu tujuan saksi Anci datang ke rumah Terdakwa, tapi Terdakwa hanya dengar saksi Anci mau datang di rumah Terdakwa bikin keributan atau bikin rusak;
- Bahwa Saksi Anci mau masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa cegat dan Terdakwa dorong hingga terjatuh di pinggir cor jalan, lalu Terdakwa cekik pakai tangan kiri dan Terdakwa lakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi 1 (satu) kali dan mengenai dibawa mata sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf tapi saksi Anci tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya bantu pengobatan kepada saksi Anci;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu Terdakwa cekik leher dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka, di bawah mata dan bibir saksi Anci;
- Bahwa saksi Anci masih bisa beraktifitas setelah kejadian pemukulan, karena Terdakwa melihat dirumahnya setelah habis melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut dan Terdakwa juga merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertengkar mulut dengan saksi Anci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 44/PKM-B/VER/III/2022 tertanggal 19 Februari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan atas korban Syamsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fazlurrahman, Dokter umum pada Puskesmas Baraka, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Fazlurrahman, Dokter umum pada Puskesmas Baraka pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 14.10 WITA, bertempat di Puskesmas Baraka, Kelurahan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraka, Kecamatan Baraka telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Syamsir bin Siri alias Anci dengan kesimpulan:

Keadaan umum pasien baik dan pada pemeriksaan fisis ditemukan bengkak pada pelipis kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri di dua centimeter di bawah kelopak mata kiri ukuran tiga kali empat centimeter, luka memar pada pipi kiri, tepat di samping sebelah kiri hidung, ukuran empat kali tiga centimeter dan luka lecet pada bibir atas kiri ukuran setengah kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Talimbangan Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Anci menggunakan tinju tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu mengenai bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mulut saksi Anci sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi Anci mendatangi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah. Pada saat saksi Anci berada di depan rumah Terdakwa, saksi Anci kemudian berkata dalam bahasa duri "Melona marecu te bongi" yang artinya "Saya mau bikin ricuh ini malam", dan masuk ke teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri sambil berkata "Apa mau kamu?" sambil mendorong dada saksi Anci, setelah itu saksi Anci mendekati lagi dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi Anci dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorongnya hingga terjatuh di pinggir jalan cor, kemudian Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri dan mulut saksi Anci;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Anci kemudian istri Terdakwa datang di tempat tersebut tiba-tiba saksi Anci memukul istri Terdakwa lalu saksi Anci menarik rambutnya sambil menyeretnya di jalan cor sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa berlari dan mengambil istri Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu saksi Anci pulang ke rumahnya;
- Bahwa tempat Terdakwa memukul saksi Anci tidak memiliki lampu jalan tetapi tempat tersebut agak terang karena lampu di teras rumah Terdakwa menyala yang dapat menyinari tempat Terdakwa memukul saksi Anci;
- Bahwa saksi Anci tidak melakukan perlawanan ketika dipukul;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Anci dan Terdakwa tidak pernah memberikan biaya bantu pengobatan kepada saksi Anci;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi Anci mengalami bengkok pada pelipis kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri di dua centimeter di bawah kelopak mata kiri ukuran tiga kali empat centimeter, luka memar pada pipi kiri, tepat di samping sebelah kiri hidung, ukuran empat kali tiga centimeter dan luka lecet pada bibir atas kiri ukuran setengah kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Utomo bin Kunjaini alias Papa Nisa dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan



keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Utomo bin Kunjaini alias Papa Nisa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana saja tanpa menentukan syarat atau unsur perbuatannya, namun mengacu pada Yurisprudensi dalam Hoge Raad derNederlanden 25 Juni 1894, Weekblad van het Recht 6334; 11 Januari 1892, Weekblad van het Recht 6133, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "Opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui", selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* Hoge Raad, perkataan "willens" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki" (bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287), oleh karena itu, untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) tidak harus mengakibatkan perubahan dalam badan seseorang, melainkan cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Talimbangan Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Anci menggunakan tinju tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu mengenai bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mulut saksi Anci sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Anci mendatangi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah. Pada saat saksi Anci berada di depan rumah Terdakwa, saksi Anci kemudian berkata dalam bahasa duri "Melona marecu te bongi" yang artinya "Saya mau bikin ricuh ini malam", dan masuk ke teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri sambil berkata "Apa mau kamu?" sambil mendorong dada saksi Anci, setelah itu saksi Anci mendekati lagi dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi Anci dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorongnya hingga terjatuh di pinggir jalan cor, kemudian Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri dan mulut saksi Anci;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Anci kemudian istri Terdakwa datang di tempat tersebut tiba-tiba saksi Anci memukul istri Terdakwa lalu saksi Anci menarik rambutnya sambil menyeretnya di jalan cor sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa berlari dan mengambil istri Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu saksi Anci pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Anci tidak melakukan perlawanan ketika dipukul;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Anci dan Terdakwa tidak pernah memberikan biaya bantu pengobatan kepada saksi Anci;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi Anci mengalami bengkok pada pelipis kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri di dua centimeter di bawah kelopak mata kiri ukuran tiga kali empat centimeter, luka memar pada pipi kiri, tepat di samping sebelah kiri hidung, ukuran empat kali tiga centimeter dan luka lecet pada bibir atas kiri ukuran setengah kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa adalah suatu kebenaran yang diterima umum, bahwa pemukulan akan menimbulkan luka dan rasa sakit, dimana hal tersebut sepatutnya diketahui oleh Terdakwa namun pada kenyataannya, perbuatan tersebut tetap dilakukan Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah diwarnai dengan adanya suatu kesengajaan, dimana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan luka-luka dan rasa sakit yang diderita oleh saksi Anci, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" telah nyata dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi Syamsir bin Siri alias Anci;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Utomo bin Kunjaini alias Papa Nisa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Zulkifli Rahman, S.H., dan Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.